

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BERUPA TANAH DESA YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BERUPA TANAH DESA YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN

Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan	Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,	BUPATI DEMAK,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan guna pelaksanaan lelang tanah Pemerintah Daerah berupa Tanah Desa yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan; b. bahwa sesuai dengan perkembangan, kondisi di lapangan dan upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan perlu diganti;	a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan guna pelaksanaan lelang tanah Pemerintah Daerah berupa Tanah Desa yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan; b. bahwa sesuai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan, upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 perlu diubah dan disesuaikan;

<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan;</p>	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-</li> </ol>

<p>Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);</p> <p>11. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 15);</p>	<p>Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 547);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5)</p>
--	--

	<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);</p> <p>13. Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 44);</p> <p>14. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 53);</p>
<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BERUPA TANAH DESA YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LELANG TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BERUPA TANAH DESA YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 44) diubah sehingga sebagai berikut:</p>

<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Demak.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Demak.</li> <li>3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>5. Camat adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.</li> <li>6. Lurah adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.</li> <li>7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.</li> <li>8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.</li> <li>9. Harga limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Tim Penaksir Harga.</li> </ol>	
<b>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman teknis bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan lelang</p>	

tanah Pemerintah Daerah berupa Tanah Desa yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar Panitia Lelang mampu melaksanakan Lelang dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p><b>BAB III</b></p> <p><b>HARGA LIMIT LELANG DAN TEMPAT PELAKSANAAN LELANG</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Penentuan harga limit lelang didasarkan pada harga pasar dan ditentukan oleh Tim Penaksir Harga yang berwenang dan berkompeten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Harga limit lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar penetapan target lelangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</p>	
	1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Lelang dilaksanakan secara bersamaan di satu lokasi.</p> <p>(2) Lokasi lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pelaksana Lelang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Lelang dilaksanakan secara bersama di 1 (satu) lokasi.</p> <p>(2) Penetapan Lokasi Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Lelang.</p>
<p><b>BAB IV</b></p> <p><b>PANITIA LELANG</b></p>	
	2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Panitia Lelang terdiri dari Tim Pengawas Lelang dan Panitia Pelaksana Lelang.</p> <p>(2) Tim Pengawas Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Ketua; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Anggota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Panitia lelang terdiri dari Tim Pengawas Lelang dan Tim Pelaksana Lelang.</p> <p>(2) Susunan keanggotaan, uraian tugas dan kewajiban Tim Pengawas Lelang dan Tim Pelaksana Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>

<p>(3) Panitia Pelaksana Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua;</li> <li>b. Sekretaris; dan</li> <li>c. Anggota</li> </ol> <p>(4) Susunan Keanggotaan, uraian tugas dan kewajiban Tim Pengawas Lelang dan Panitia Pelaksana Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
<p><b>BAB V</b> <b>PESERTA LELANG</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Peserta lelang adalah warga kelurahan setempat yang berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.</p> <p>(2) Berdomisili di Kelurahan yang bersangkutan dengan dilampiri identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).</p> <p>(3) Peserta lelang bersifat perorangan bukan Badan Hukum/Badan Usaha.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Dalam hal warga Kelurahan setempat tidak ada yang memenuhi syarat/tidak berminat mengikuti lelangan, maka Panitia Pelaksana Lelang menunda pelaksanaan lelang pada hari yang lain dengan dapat menerima calon peserta lelang dari warga di luar Kelurahan setempat.</p>	
<p><b>BAB VI</b> <b>PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN PESERTA LELANG</b></p>	
<p>Bagian Kesatu Pengumuman Lelang</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pengumuman lelang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Lelang baik secara tertulis, lisan, maupun melalui media elektronik paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum waktu pelaksanaan lelang.</p>	

(2) Pengumuman lelang dilakukan di tempat-tempat strategis sehingga dapat diakses oleh warga masyarakat.	
Bagian Kedua Pendaftaran Peserta Lelang	
Pasal 10	
Warga Kelurahan setempat yang akan mengikuti lelang mendaftarkan diri secara langsung melalui Kelurahan masing-masing sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Lelang.	
<b>BAB VII</b> <b>PELAKSANAAN LELANG</b>	
Pasal 11	
(1) Calon Peserta lelang mengisi daftar hadir sekaligus menyerahkan tanda bukti pendaftaran. (2) Calon Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Peserta lelang setelah mengembalikan formulir pendaftaran dan menyerahkan uang muka sebagai jaminan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga limit per paket lelang.	
Pasal 12	
(1) Setelah membuka pelaksanaan lelang, Panitia Pelaksana Lelang membacakan tata tertib lelang dilanjutkan dengan pengumuman letak, luas, dan blok tanah yang akan dilelang. (2) Lelang dilaksanakan secara terbuka untuk umum dan bergantian untuk masing-masing Kelurahan. (3) Sistem lelang dilaksanakan per paket lelang.	
Pasal 13	
(1) Penawaran oleh Peserta Lelang dilakukan dengan cara mengacungkan jari dan menyebutkan besaran penawaran. (2) Dalam hal penawaran tertinggi masih di bawah harga limit yang telah ditentukan, maka Panitia Pelaksana Lelang berhak menawarkan kembali kepada Peserta Lelang sampai dengan tercapainya harga limit.	



<p>(3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak terpenuhi, Panitia Pelaksana Lelang menunda pelaksanaan lelang pada hari yang lain dengan dapat menerima calon peserta lelang dari warga di luar Kelurahan setempat.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>PENENTUAN PEMENANG LELANG</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p>(1) Pemenang lelang adalah Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi.</p> <p>(2) Peserta Lelang yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang wajib melakukan pembayaran secara langsung dan tunai kepada Panitia Pelaksana Lelang dan disetorkan ke Kas Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memenuhi kewajiban, maka uang muka sebagai jaminan akan dikembalikan dengan dipotong sebesar 10% (sepuluh perseratus), dan penawar tertinggi kedua yang memenuhi harga limit lelang dinyatakan sebagai pemenang lelang.</p> <p>(4) Uang sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai pendapatan asli daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b></p> <p>Bagi peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang, uang muka sebagai jaminan dikembalikan oleh panitia sebesar yang disetorkan.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Pemenang lelang berhak memanfaatkan/menggarap tanah sesuai peruntukannya dan dilarang memanfaatkan selain peruntukannya.</p> <p>(2) Masa sewa atau garapan adalah selama 1 (satu) tahun dituangkan dalam surat perjanjian masa sewa/garapan.</p>	

<b>BAB IX</b> <b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tanah yang dilelang menjadi tanggungan pihak pemenang lelang dan dibayarkan bersamaan pada waktu pelaksanaan lelangan.</p> <p>(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	
<b>BAB VIII</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati demak Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.</p>
<p>Ditetapkan di Demak pada tanggal 24 Juni 2019 BUPATI DEMAK, ttd HM. NATSIR</p>	<p>Ditetapkan di Demak pada tanggal 5 Juli 2023 BUPATI DEMAK, ttd EISTI' ANAH</p>

Diundangkan di Demak pada tanggal 25 Juni 2019	Diundangkan di Demak pada tanggal 5 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, ttd SINGGIH SETYONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, ttd EKO PRINGGOLAKSITO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 44	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 25